

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah peneliti selesaikan maka disini peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan.

1. Tentang praktik pemesanan pada penjahit Kusmiati serta penjahit Luluk mekanismenya sudah sesuai dengan akad *istishnā'*, dimana dengan pemesan datang langsung ke lokasi atau memesan lewat media sosial, objek akad juga sudah jelas klasifikasinya mengenai jenis, ukuran, warna dll. Tetapi dalam praktik pemberian upah atau harga yang diberikan penjahit Luluk maupun Kusmiati tidak terdapat kejelasan, pemberian upah dapat berbeda-beda pada setiap transaksi yang dilakukan. Serta tidak diperbolehkan tawar menawar apabila pemberian upah di akhir transaksi terlu mahal, sehingga terjadi kerugian yang diterima pihak pemesan saat melakukan komplain. Dan ini tidak sesuai dengan akad *istishnā'* dimana pada rukun syarat *istishnā'* harga harus sudah jelas saat awal bertransaksi.

Adanya juga ketledoran dari pihak penjahit ibu Luluk yang mengganti jenis kain yang di pesan oleh pemesan sehingga terjadinya suatu komplain, dan ketidak mauan ibu Luluk jika pemesan tidak mau menerima barang tersebut.

2. Adanya perbedaan upah atau diskriminasi harga yang dilakukan oleh penjahit Kusmiati dimana penjahit Kusmiati memberikan harga berbeda pada barang yang sama kepada orang yang berbeda, penjahit Kusmiati memberikan harga lebih dari satu pada barang yang sama dan hal ini menjadikan tidak terpenuhinya asas kesamaan, asas kerelaan, keadilan, serta asas kejujuran dan kebenaran dalam Hukum Ekonomi Syariah.

B. SARAN

1. Setiap penjahit hendaknya sudah menetapkan harga yang pasti untuk orang-orang yang akan memesan. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara penjahit dan pemesan, penjahit juga seharusnya bersikap jujur dan adil kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tanpa membeda-bedakan.
2. Setiap pemesan hendaknya lebih berhati-hati pada saat akan memesan sesuatu, dan apabila terlihat sesuatu itu merugikan lebih baik tidak melanjutkan transaksi.
3. Dalam praktik *bermu'amalah* akan lebih baik jika terdapat unsur saling percaya dan keadilan, agar tidak menimbulkan kezhaliman ataupun perselisihan antar sesama.

UNUGIRI